

BAB IV

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA PENDAPAT MAZHAB ḤANAFĪ DAN MAZHAB SHĀFI'Ī TENTANG KONSEP *MUṢĀHARAH*

A. Analisis Konsep *Muṣāharah* menurut Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi'ī

Muṣāharah dalam perspektif mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī ditempatkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keharaman yang bersifat permanen atau *mu'abbad*. Konsep seputar *muṣāharah* yang dapat menyebabkan larangan perkawinan *mu'abbad* pada gilirannya menyeret para ulama dan mazhab-mazhab hukum Islam ke dalam pusaran polemik dan perdebatan, tidak terkecuali antara mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī.

Mazhab Shāfi'ī memiliki pandangan yang berbeda bahkan cenderung bertolak belakang dengan mazhab Ḥanafī dalam beberapa hal tentang konsep *muṣāharah*, meski dalam tempat yang lain mereka juga banyak memiliki pemahaman yang sama. Mazhab Shāfi'ī berpendapat bahwa eksistensi hubungan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* erat kaitannya dengan akad perkawinan yang sah dan *waṭ'u* yang *halāl* atau yang disamakan dengannya. Mereka menolak untuk mengakui segala yang keluar dari ketentuan itu.

Perbedaan pendapat mazhab Shāfi'ī dengan mazhab Ḥanafī dalam konsep *muṣāharah* sebagai sebab larangan perkawinan *mu'abbad* salah satunya tentang golongan anaknya istri atau anak tiri. Menurut mazhab

Shāfi'ī selain harus melalui akad pernikahan yang sah, juga harus dipenuhi ketentuan *dukhūl* (bersetubuh). Jika hal itu tidak terpenuhi maka tidak cukup membuat status anaknya istri menjadi haram secara permanen. Di sinilah tepatnya perbedaan yang dimaksud, yaitu tentang konsep *dukhūl*. Makna *dukhūl* dalam interpretasi mazhab Shāfi'ī adalah hubungan suami istri, *waṭ'ū* atau *jimā'*. Penafsiran lain dari makna di atas tentang *dukhūl* tidak diakui oleh mazhab Shāfi'ī. Dengan demikian hal-hal seperti melihat kemaluan dengan syahwat, berdasarkan konsep *dukhūl* dalam mazhab Shāfi'ī tidak termasuk kategori *dukhūl*. Bertolak dari interpretasi tersebut, tidak cukup menjadikan anaknya istri haram dinikahi dengan hanya melihat kemaluan si istri dengan syahwat.

Begitu juga dengan hal-hal seperti memegang dengan syahwat, mencium dengan syahwat. Namun dalam hal berpegangan dan mencium dengan didasari syahwat dalam mazhab Shāfi'ī sebenarnya terdapat dua pendapat yang dinisbatkan pada Imam Shāfi'ī. Salah satunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *dukhūl* yang berimplikasi pada keharaman anaknya istri tidak lain adalah *mubāsharah*, dan itu artinya adalah dengan *waṭ'ū fi al-farj*. Sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa termasuk dalam arti *dukhūl* yang terwujud melalui *mubāsharah* dalam pembahasan ini adalah berpegangan dan mencium dengan syahwat, sekalipun tidak terjadi persetubuhan di sana, sedangkan untuk melihat kemaluan dengan syahwat,

mazhab Shāfi'ī sama sekali tidak mengakuinya.¹ Dari kedua pendapat tersebut yang lebih dipilih adalah pendapat yang pertama, yaitu bahwa makna *dukhūl* adalah *waṭ'u* atau *jimā'*.²

Hal serupa juga berlaku dalam keadaan *waṭ'u shubhah* dan *waṭ'u* dalam nikah yang *fāsid* yang disamakan dengan *waṭ'u halāl*. Dalam kondisi ini keharaman *muṣāharah* menurut mazhab Shāfi'ī tidak dapat terjadi dengan melihat kemaluan yang didasari syahwat, mencium atau berpegangan dengan syahwat dan sebagainya berdasarkan pendapat yang lebih dipilih.³

Selanjutnya mazhab Shāfi'ī bertolak dari konsep *muṣāharah*nya tersebut, dengan tegas berpendapat bahwa zina tidak berpengaruh apapun dalam masalah *muṣāharah* yang kemudian menimbulkan larangan perkawinan *mu'abbad*. Mereka konsisten dengan perumusannya tentang konsep *muṣāharah* yang hanya bisa terjadi melalui akad nikah yang sah dan *waṭ'u* yang *halāl* atau yang disamakan dengannya. Mazhab Shāfi'ī merasa tidak ada alasan berdasarkan sumber yang diakui oleh mazhab Shāfi'ī baik dari *naṣṣ* atau *qiyās*. Dalam pandangan mereka zina dilihat dari segi manapun tidak ada kesamaan jika dianalogikan dengan hal-hal pada *waṭ'u* atau *jimā'* yang melalui pernikahan sah atau yang disamakan dengannya.

Konstruksi konsep *muṣāharah* dalam mazhab Shāfi'ī tidak bisa dilepaskan dari asumsi mereka bahwa pada dasarnya yang melatarbelakangi

¹ 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥawā'ī al-Kabīr*, Juz 7, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 208.

² Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), 460.

³ Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muḥadhdhab*, Juz 16, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2010), 482.

keharaman dalam hubungan *muṣāharah* adalah *waṭ'ū* atau *jimā'* yang *ḥalāl* melalui pernikahan atau yang mempunyai hukum yang sama dengannya, di mana terdapat hal-hal seperti penetapan hubungan nasab, *iddah* dan sebagainya sebagai efek dari peristiwa hukum itu. Hal semacam itu bisa terjadi melalui perkawinan yang sah atau yang disamakan dengannya.

Sedangkan zina tidak memiliki efek seperti halnya efek hukum dari *waṭ'ū* yang sah dalam perkawinan atau yang disamakan, oleh karena itu zina dalam pandangan mazhab Shāfi'ī tidak ada hubungannya dengan konsep *muṣāharah*. Apabila zina tidak dapat menetapkan keharaman *muṣāharah*, terlebih lagi *muqaddimāt az-zina* juga tidak memiliki efek hukum dalam masalah ini. Jadi status dari *jimā'* yang *ḥalāl* atau *ḥarām* sangat menentukan dalam masalah *muṣāharah* menurut mazhab Shāfi'ī.

Sebaliknya mazhab Ḥanafī menyatakan bahwa hubungan *muṣāharah* selain bisa terjadi melalui akad pernikahan yang sah, juga dapat terjadi dengan *waṭ'ū ḥalāl* dan bahkan *waṭ'ū ḥarām*, bahkan juga hal-hal yang mendorong kepada terjadinya *waṭ'ū* itu. Melalui konsep *muṣāharah*nya tersebut kemudian mazhab Ḥanafī berpandangan bahwa keharaman anaknya istri atau anak tiri secara *mu'abbad* juga dapat terjadi melalui berpegangan, mencium bahkan hanya melihat kemaluan istri dengan syahwat.

Begitu juga dalam keadaan yang disamakan dengan *waṭ'ū ḥalāl* seperti *waṭ'ū shubḥah*, juga bisa menyebabkan hubungan *muṣāharah* melalui hal-hal yang mendorong terjadinya *waṭ'ū shubḥah* tersebut.

Konsekwensi logis dari konsep *muṣāharah* mazhab Ḥanafī adalah bahwa zina juga merupakan faktor yang menyebabkan keharaman *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad*. Bahkan Mazhab Ḥanafī berpendapat jika hal-hal seperti melihat kemaluan, memegang, mencium dengan syahwat juga mempunyai efek hukum yang sama dalam menetapkan keharaman *muṣāharah*, meskipun di sana terdapat catatan-catatan yang harus dipenuhi.

Konsep *muṣāharah* yang dibangun oleh mazhab Ḥanafī berangkat dari asumsi mereka bahwa pada dasarnya yang menjadi faktor penting keharaman *muṣāharah* adalah *waṭ'ū* atau *jimā'* itu sendiri, di mana hal tersebut adalah penyebab dari keberadaan anak nantinya. Jadi bukan hanya terbatas pada akad pernikahan yang sah. Oleh karena itu, menurut mazhab Ḥanafī status *ḥarām* atau *halāl* tidak memiliki urgensitas dalam masalah ini.

Mazhab Ḥanafī menganalogikan zina dengan *waṭ'ū* atau *jimā' halāl* lainnya dalam kapasitasnya sebagai bagian dari penyebab keberadaan anak. Sedangkan *muqaddimāt az-zina* dipandang dapat menimbulkan keharaman *muṣāharah* karena sebagai sebab dari *waṭ'ū* atau *jimā'*. Bagi mazhab Ḥanafī sebuah sebab bisa ditempatkan pada posisi *musabbab* (akibat), dalam hal ini *waṭ'ū* itu sendiri. Khusus dalam hal melihat dengan syahwat, mazhab Ḥanafī membatasi pada kemaluan karena di dasarkan pada *istihsān*.⁴

Penulis setuju dengan konsep *muṣāharah* mazhab Shāfi'ī yang berpendapat bahwa zina dan *muqaddimāt az-zina* tidak berhubungan dengan terjadinya *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad*. Hal itu karena

⁴ Abū Yūsuf al-Anṣārī, *Ikhtilāf Abī Ḥanīfah Wa Ibn Abī Layla*, (t.tp: Matba' al-Wafā', t.t), 172.

terdapat beberapa riwayat, di antaranya yaitu Ibn ‘Abbās dengan jalan periwayatan lebih dari satu, di antaranya;⁵

عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما فى رجل غشى ام امرأته قال تخطى حرمين ولا تحرم عليه امرأته

Artinya; Dari ‘Ikrimah dari Inb ‘Abbās tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi ibu istrinya, dia berkata; dia (laki-laki) berdosa karena dua hal yang haram, dan istrinya tidak diharamkan baginya.⁶

Jika zina dapat menyebabkan hubungan *muṣāharah* tentu istri dari laki-laki tersebut menjadi haram, karena dia diposisikan sebagai mertuanya, tetapi hal itu tidak terjadi. Dengan kata lain, tidak menjadi penyebab hubungan *muṣāharah*.

B. Analisis *Istinbāt* Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi‘ī

Mazhab Shāfi‘ī dan mazhab Ḥanafī berbeda pendapat tentang konsep *muṣāharah* karena *istinbāt* hukum mereka berbeda. Terlebih lagi terdapat *naṣṣ-naṣṣ* al-Qur’an maupun *ḥadīth* yang bersifat multi interpretatif, sehingga melahirkan pemahaman yang beragam.

Mazhab Shāfi‘ī memberikan interpretasi pada ayat 22 surat al-Nisā’ bahwa *nikāh* pada hakikatnya adalah akad meskipun juga boleh dimaknai *waṭ’u*,

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(٢٢)

⁵ Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, Juz 9, (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2008), 73.

⁶ Al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 7, (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2008), 291.

Artinya; dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. al-Nisā' ayat 22).⁷

Penafsiran tersebut menurut mazhab Shāfi'ī karena terdapat indikator dan penjelasan dari ayat lain yaitu surat al-Ahzāb ayat 49;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. al-Ahzāb. Ayat 49).⁸

Kemudian surat al-Nūr ayat 23;

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya; dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S. al-Nūr. Ayat 32).⁹

Berdasarkan ayat-ayat di atas menurut mazhab Shāfi'ī yang dimaksud *nikāh* pada hakikatnya adalah akad bukan *waṭ'u*. Dengan demikian mazhab Shāfi'ī cenderung kepada makna *haqīqah shar'īyyah* (makna yang

⁷ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), 120.

⁸ Ibid., 675

⁹ Ibid., 549.

dikehendaki oleh pembuat syariat).¹⁰ Berangkat dari interpretasi tersebut maka yang ditekankan oleh mazhab Shāfi'ī untuk terjadinya *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* adalah akad pernikahan dan *wat'u* yang halal yang menjadi akibatnya.¹¹ Hal itu juga diperkuat oleh Imam Shāfi'ī dengan menyatakan bahwa semua orang yang diharamkan secara *mu'abbad* karena *muṣāharah* dalam ayat 22 dan 23 surat al-Nisā' menurutnya didasarkan kepada pernikahan dalam arti akad atau pernikahan yang disertai dengan *dukhūl*. Jadi faktor yang menentukan adalah akad pernikahan yang sah yang menimbulkan *wat'u halāl* itu sendiri.

Mazhab Shāfi'ī juga memandang bahwa *muṣāharah* dan nasab berkedudukan sama, keduanya adalah nikmat, dan keduanya juga bisa terjadi melalui *wat'u halāl* dalam pernikahan atau yang disamakan dengannya, misalnya *wat'u shubhah* nikah *fāsid*, karena berakibat sama dalam hubungan nasab;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤)

Artinya; dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *muṣāharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (Q.S. al-Furqān, ayat 54).¹²

Berdasarkan kedudukannya yang sama, maka jika nasab tidak bisa terjadi melalui zina, demikian pula dengan *muṣāharah*.

¹⁰ 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (t.tp: Maktabah al-Bashā'ir, t.t), 331.

¹¹ 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ḥāwī al-Kabīr...*, 216.

¹² Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya...*, 567.

Kesimpulan bahwa *muṣāharah* erat kaitannya dengan akad pernikahan sah atau *wat'u ḥalāl* dan yang disamakan dengannya juga didukung oleh sebuah *ḥadīth* riwayat 'Āishah;

لا يجرّم الحرام الحلال

Artinya; sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal.¹³

Ḥadīth dalam tradisi mazhab Shāfi'ī memiliki kedudukan yang penting. Keterangan *ḥadīth* di atas seakan menjadi penjelas bahwa zina tidak mengakibatkan hubungan *muṣāharah*. Namun *Ḥadīth* ini dinilai *ḍa'īf*.¹⁴ Meski demikian, terdapat riwayat lain seperti dijelaskan sebelumnya dengan redaksi berbeda yang maknanya menunjukkan bahwa zina tidak dapat membuat seorang istri haram bagi suaminya meski berzina dengan ibunya.

Karena yang menjadi titik penting bagi mazhab Shāfi'ī dalam *muṣāharah* adalah *wat'u ḥalāl* dalam pernikahan atau yang disamakan dengannya, didukung dengan *ḥadīth* bahwa hal yang haram tidak dapat mengharamkan hal yang halal, maka zina tidak bisa menetapkan hubungan *muṣāharah*. Tidak ada alasan baik dari *naṣṣ* atau *qiyās*. Mazhab Shāfi'ī menilai tidak ada korelasi untuk kemudian dilakukan analogi antara zina yang haram dengan *wat'u ḥalāl* dalam pernikahan atau yang disamakan dengannya. Yaitu dalam hal efek hukum yang ditimbulkan seperti ha-hak, hubungan nasab, kehalalan, *'iddah* dan sebagainya.

¹³ Yahya bin Sharaf al-Nawāwī, *al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab...*, 485.

¹⁴ Al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā...*, 292.

Meskipun keduanya sama-sama *jimā'*, tetapi karena statusnya berbeda, dan menimbulkan efek hukum yang berbeda, maka *qiyās* tidak dapat diaplikasikan antara keduanya. Karena hal-hal yang ada pada *jimā'* *halāl* atau yang disamakan, tidak ditemukan pada zina. Apabila zina tidak dapat menetapkan keharaman *muṣāharah*, terlebih lagi *muqaddimāt az-zina* juga tidak dapat menimbulkan keharaman *muṣāharah*.

Mazhab Ḥanafī membangun konstruksi konsep *muṣāharah*nya dengan melakukan interpretasi berbeda terhadap ayat 22 surat al-Nisā';

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا
(٢٢)

Artinya; dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. al-Nisā' ayat 22).¹⁵

Nikāh yang dimaksud ayat di atas berdasarkan interpretasi mazhab Ḥanafī adalah *waṭ'u*. Bagi mereka makna dasar dari kata *nikāh* secara bahasa adalah *waṭ'u*, selama hal itu tidak disertai oleh indikator yang menghendaki makna lain. Mazhab Ḥanafī lebih cenderung kepada makna *ḥaqīqah lughawiyyah* (makna yang diperuntukkan pada sebuah kata secara bahasa).¹⁶ Dalam ayat di atas kata *nikāh* dipandang oleh mazhab Ḥanafī tidak memiliki indikator ke arah makna lain, sehingga makna yang dikehendaki adalah makna dasar secara bahasa.¹⁷ Meskipun yang dikehendaki bukan makna

¹⁵ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan terjemahnya...*, 120.

¹⁶ 'Abd al-Karīm Zaydān, *al-Wajīz...*, 331.

¹⁷ Muḥammad bin 'Alī al-Ḥaṣkafī, *al-Rudd al-Mukhtār*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 177.

dasarnya, interpretasi pada ayat di atas tetap mengarah pada *waṭ'ū*, sebab terdapat indikator setelahnya. Indikator tersebut adalah kata *fāḥishah*, dan mazhab Ḥanafī memahami bahwa yang termasuk *fāḥishah* adalah *waṭ'ū* bukan akad.¹⁸

Mazhab Ḥanafī juga bersikap tegas terhadap *ḥadīth* riwayat ‘Aishah

" لا يجرم الحرام الحلال "

yang dinilai lemah, dan dikatakan itu adalah pernyataan para hakim penduduk Irak.¹⁹ Hal ini dapat dimengerti, karena dalam tradisi mazhab Ḥanafī syarat penerimaan *ḥadīth* berbeda dengan mazhab Shāfi‘ī. Terlebih apabila yang diterapkan adalah makna dasar (hakikat) dari *nikāh* yang bermakna *waṭ'ū*, maka dapat disimpulkan bahwa keharaman orang yang disetubuhi bapak terhadap anaknya adalah berdasarkan *naṣṣ*. Kriteria bahwa *waṭ'ū* yang dimaksud harus *halāl* dipandang hanya tambahan, dan hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan jika hanya melalui *khābar aḥad*. Kesimpulan bahwa yang dimaksud ayat di atas adalah *waṭ'ū* semakin kuat ketika keharaman orang yang disetubuhi seorang bapak dalam *milk yamīn* didasarkan pada ayat 22 surat al-Nisā’ juga. Jadi semakin jelas bahwa yang dimaksud adalah *waṭ'ū*, bukan akad. Kemungkinan yang lain dalam mazhab Ḥanafī tentang makna *nikāh* yaitu mencakup makna *waṭ'ū* dan ‘*aqd*, singkat kata, dari kedua kemungkinan tersebut tidak menafikan makna *waṭ'ū*.

¹⁸ Ibn al-Humām, *Sharh Fath al-Qadīr*; Juz 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), 212.

¹⁹ Ibid.

Interpretasi mazhab Ḥanafī tersebut kemudian membangun sebuah konsep bahwa yang urgen dalam *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* sebenarnya adalah *waṭ'u* itu sendiri yang menjadi sebab dari keberadaan anak nantinya. Dengan demikian karena yang menjadi titik tekan mazhab Ḥanafī dalam pembahasan ini adalah *waṭ'u* dipandang dari segi bahwa ia adalah bagian dari sebab keberadaan anak, maka perihal haram atau halal tidak memiliki pengaruh lagi. Mazhab Ḥanafī semakin yakin bahwa halal dan haram tidak diperhitungkan di sini, setelah beberapa kasus yang hukum *waṭ'unya* haram, namun tetap berlaku keharaman *muṣāharah*, seperti bersetubuh dengan budak perempuan anaknya, dan sebagainya. Mazhab Ḥanafī menganalogikan zina pada *jimā'* selain zina dengan argumentasi bahwa keduanya sama dalam hal sebagai sebab dari keberadaan anak.²⁰

Pada gilirannya konsep tersebut dikembangkan kepada hal-hal yang disebut *muqaddimāt az-zina*. Mazhab Ḥanafī berasumsi bahwa sebab (*muqaddimāt az-zina*) dapat menempati posisi *musabbab (waṭ'u)* demi *ihtiyāt*. Mazhab Ḥanafī menilai bahwa memegang, mencium dan melihat kemaluan dengan syahwat adalah sebab yang bisa mendorong terjadinya *waṭ'u*, dan karenanya menempati posisi *waṭ'u* itu sendiri dalam masalah penetapan keharaman. Sebagaimana halnya pernikahan dalam arti akad, juga merupakan sebab terjadinya *waṭ'u*, dan ia menempati posisi *waṭ'u* dalam menetapkan keharaman *muṣāharah* kecuali dalam hal yang dikecualikan oleh *syar'*, dalam hal ini anak tiri. Hal ini karena menurut mazhab Ḥanafī hukum

²⁰ Wahbah al-Zuhayfī, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2008), 140.

keharaman *muṣāharah* dibangun atas *ihtiyāt*. Mazhab Ḥanafī meyakini bahwa perkawinan menjadi hal yang dapat mengakibatkan hubungan *muṣāharah* karena posisinya sebagai sebab yang mendorong terjadinya *jimā'*.

Jika keharaman *muṣāharah* dapat terjadi melalui pernikahan dalam arti akad dalam kapasitasnya sebagai sebab dari *wat'u*, maka *muqaddimāt az-zina* lebih kuat posisinya sebagai sebab terjadinya *wat'u*.²¹ Skema argumentasi seperti di atas identik dengan skema argumentasi *qiyās*, di mana *muqaddimāt az-zina* dianalogikan dengan akad pernikahan sebagai dua hal yang sama-sama menjadi sebab terjadinya *wat'u*. Hal itu juga diperkuat dengan *ḥadīth*,

من نظر الى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها

artinya: Barang siapa melihat kemaluan seorang perempuan, maka haram baginya ibu dan anak perempuan tersebut.

و روي عنه صلى الله عليه و سلم انه قال: ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها

terlaknat orang yang melihat kemaluan perempuan (istrinya) dan anak perempuannya.²²

Mazhab Ḥanafī memberi batasan tentang melihat yang dapat menetapkan keharaman *muṣāharah* terbatas pada kemaluan karena didasarkan atas *istihsān*, dengan *ḥadīth* Ummi Hāni', artinya melihat pada bagian yang lain tidak berpengaruh, *ḥadīth* ini oleh Bayhaqī dengan redaksi berbeda namun substansinya sama dinilai sebagai *ḥadīth* yang *ḍa'if*,²³

²¹ 'Alā' al-Dīn al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fi Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), 261.

²² Ibid.

²³ Al-Bayhaqī, *al-Sunan al-Kubrā...*, 293.

و لكنّا تركنا القياس بحديث أمّ هانئ. وذكر البيهقي أيضا أنّ النبي صلى الله عليه وسلّم قال: من نظر الى فرج امرأة بشهوة حرمت أمها وابتنتها. وعن عمر رضی الله عنه أنه جرد جارية ثم نظر اليها ثم استوهبها منه بعض بنيه فقال: اما إنّها لا تحل لك

akan tetapi kami meninggalkan *qiyās* dengan *hadīth* ummi Hāni', dan Bayhaqī menyebutkan juga bahwa nabi SAW bersabda; barangsiapa melihat kemaluan seorang perempuan dengan syahwat, maka haram ibu dan anaknya. Dan dari Umar bahwa dia menaggalkan seorang budak perempuan kemudian melihatnya, lalu dia membarikannya pada sebagian anaknya lalu berkata; apakah tidak bahwasanya dia tidak halal bagimu.²⁴

Dengan demikian menjadi jelas mengapa mazhab Ḥanafī berbeda dengan mazhab Shāfi'ī tentang konsep *muṣāharah*. Mereka berangkat dari paradigma yang berbeda, interpretasi dan pemahaman *naṣṣ* yang berbeda, serta *istinbāṭ* hukum yang tidak sama secara keseluruhan. Mazhab Shāfi'ī lebih memperhatikan makna *shar'iyah* dari *nikāh* dengan alasannya, serta pemakaian dan pengakuan *hadīth* yang berbeda dengan mazhab Ḥanafī. Sedangkan mazhab Ḥanafī lebih menekankan makna dasar bahasa dengan alasannya, serta pemakaian dan pengakuan *hadīth* yang berbeda. Selanjutnya mereka juga berbeda dalam melihat *illah* yang ada, sehingga mazhab Shāfi'ī menilai tidak dapat dilakukan *qiyās*, sebaliknya mazhab Ḥanafī melakukannya, bahkan menerapkan *istihsān*.

Penulis sepakat dengan mazhab Shāfi'ī yang lebih cenderung kepada makna *ḥaqīqah shar'iyah*, yaitu akad dan mengabaikan makna *waṭ'u*. Karena interpretasi mereka dilakukan dengan cara eksplorasi *naṣṣ-naṣṣ* lain untuk kemudian diposisikan sebagai penjelasan terhadap ayat 22 al-Nisā'.

²⁴ Abū Yūsuf al-Anṣārī, *Ikhtilāf Abī Ḥanīfah Wa Ibn Abī Layla...*, 172.

Meskipun penulis juga tidak membantah bahwa pendapat mazhab Ḥanafī juga beralasan kuat berdasarkan paradigma mazhabnya.

C. Persamaan dan Perbedaan Antara Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi‘ī

1. Persamaan Pendapat Antara Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi‘ī

Bertolak dari deskripsi dan penjelasan yang telah lalu, dapat diidentifikasi persamaan pendapat antara mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi‘ī tentang konsep *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu’abbad* seperti berikut;

- a. Mazhab Ḥanafī atau mazhab Shāfi‘ī berpendapat *muṣāharah* adalah salah satu faktor terjadinya larangan perkawinan *mu’abbad*, dimana tidak ada kesempatan untuk melakukan perkawinan.
- b. Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi‘ī sepakat mengatakan bahwa akad pernikahan yang sah, meski tanpa *dukhūl* bisa menyebabkan keharaman *muṣāharah* yang kemudian berimplikasi kepada larangan perkawinan *mu’abbad*. Ketentuan ini berlaku pada tiga kelompok, yakni kelompok ibunya istri, istrinya anak, dan istrinya bapak, juga orang yang mempunyai hukum yang sama dengan mereka.
- c. Kedua mazhab satu suara bahwa akad pernikahan dan *dukhūl* dalam arti *waṭ’u* atau *jimā‘* bagi golongan anaknya istri atau anak tiri yang dapat membuatnya menyandang status haram *mu’abbad* melalui

hubungan *muṣāharah*. Jadi tidak cukup hanya dengan akad pernikahan. Mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī juga sepakat bahwa kriteria berada dibawah asuhan (*fi ḥujūrikum*) si bapak, atau suami ibunya tidak menjadi syarat bagi keharaman anaknya istri.

- d. Mazhab Ḥanafī dan mazhab Shāfi'ī sepakat bahwa *waṭ'u* atau *jimā'* yang terjadi dalam keadaan *shubḥah* nikah yang *fāsid* dapat juga berimplikasi pada terjadinya *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad*.

2. Perbedaan Pendapat Mazhab Ḥanafī dan Mazhab Shāfi'ī

Perbedaan pendapat kedua mazhab tersebut tentang konsep *muṣāharah* yang dapat menimbulkan keharaman *mu'abbad* yaitu;

- a. Menurut mazhab Ḥanafī hubungan *muṣāharah* yang dapat menimbulkan keharaman *mu'abbad* bisa pula terjadi melalui *waṭ'u* atau *jimā'* yang haram, dalam hal ini zina. Sedangkan menurut pemikiran mazhab Shāfi'ī zina bukan hal yang dapat menyebabkan *muṣāharah* yang kemudian mengakibatkan keharaman *mu'abbad*. *Muṣāharah* bagi mazhab Shāfi'ī hanya bisa terjadi melalui pernikahan dan *waṭ'u* yang halal atau yang disamakan dengannya.
- b. Mazhab Ḥanafī berpendapat bahwa *muqaddimāt az-zina* juga dapat menimbulkan hubungan *muṣāharah* yang kemudian menyebabkan keharaman *mu'abbad*. Hal-hal seperti mencium, berpegangan dan

melihat kemaluan dengan syahwat dapat menentukan hubungan *muṣāharah* pula.

- c. Bagi Mazhab Ḥanafī, konsep *dukhūl* yang dapat menyebabkan hubungan *muṣāharah* sebagai larangan perkawinan *mu'abbad* bagi anaknya istri bukan hanya terbatas pada *jimā'*. *Dukhūl* juga meliputi melihat kemaluan, mencium, memegang dengan syahwat. Mazhab Shāfi'ī berdasarkan pendapat yang lebih dipilih tidak menganggap hal-hal seperti di atas sebagai makna dari *dukhūl*. Sehingga tidak menimbulkan keharaman *mu'abbad* melalui hubungan *muṣāharah*.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat

Metode dalam *berijtihād* dan penggunaan landasan dalil yang berbeda mempengaruhi perbedaan pendapat dan polemik antara kedua mazhab tentang konsep *muṣāharah* sebagai penyebab larangan perkawinan *mu'abbad*;

- a. Faktor metode *ijtihād*. Mazhab Shāfi'ī lebih menekankan kepada penggunaan *naṣṣ-naṣṣ* dari al-Qur'an dan *ḥadīth* yang lebih luas. Mereka berusaha mencari argumentasi berdasarkan keterangan *naṣṣ* terhadap *naṣṣ* yang lain dalam satu pembahasan dengan kualifikasinya. Mazhab Shāfi'ī dalam memberikan ruang pada akal tidak sedominan mazhan Ḥanafī. Sedangkan mazhab Ḥanafī lebih banyak memberikan ruang pada akal dalam proses *ijtihād*. Mazhab Ḥanafī menggunakan proses berfikir rasional untuk mencari ide besar

dalam sebuah permasalahan. Meskipun begitu, mereka sangat mengakui kekuatan *naṣṣ* baik al-Qur'an dan *ḥadīth* yang sudah pasti menurut kualifikasi mereka. Mereka tidak segan menolak *ḥadīth aḥad* yang menurut mereka diragukan kepastiannya dan tidak mendukung terhadap pemahaman dari *naṣṣ* yang sudah pasti seperti al-Qur'an.

- b. Faktor landasan Dalil. Oleh karena corak dalam *ijtihād* atau *istinbāt* kedua mazhab berbeda, landasan dalil formulasi hukum yang dibangun juga pasti berbeda. Mazhab Shāfi'ī dalam memahami ayat 22 al-Nisā' mencari penjelasannya dari ayat al-Qur'an, *ḥadīth* yang dianggap *ṣaḥīḥ*, juga pendapat sahabat. Kemudian dirumuskan ide besar tentang *muṣāharah*. Sedangkan mazhab Ḥanafī yang hanya mengakui *naṣṣ* yang telah pasti menurut mereka, memilih untuk menggunakan rasio untuk merumuskan ide besar mereka tentang *muṣāharah*, kemudian memperkuatnya dengan *ḥadīth* yang dianggap telah terkenal dikalangan mazhabnya serta *athar* sahabat. Mazhab Ḥanafī juga menerapkan *istihsān* dalam masalah *muṣāharah*.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka faktor perbedaan pendapat secara substansial adalah karena metode *ijtihād* dan *istinbāt* yang berbeda, sehingga melahirkan interpretasi dan pemahaman yang berbeda pula. Implikasi selanjutnya adalah perbedaan dalam landasan dalil, Pengakuan dan pemakaian sumber hukum yang berbeda. Meskipun keduanya sangat memprioritaskan *naṣṣ* yang pasti baik dari al-Qur'an dan *ḥadīth*, tetapi berdasarkan cara dan sudut pandangnya masing-masing.